

HIPOTIK TERHADAP KAPAL LAUT DAN PIUTANG ISTIMEWA SERTA CARA PENYELESAIANNYA SECARA DAMAI

Oleh : DR. Chandra Motik Yusuf, SH., MSc.

PENDAHULUAN

Hipotik diatur dalam Pasal 1162 – 1232 KUHPer. Sedang definisi hipotik terdapat didalam Pasal 1162 yang berbunyi sebagai berikut : “Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan“. Dengan demikian hipotik adalah hak untuk menjamin pembayaran hutang. Hak hipotik hanya berisi hak untuk pelunasan hutang saja dan tidak mengandung hak untuk menguasai/memiliki benda itu.

Menurut Pasal 1178 ayat 2 KUHPer pemegang hipotik yang pertama mendapat wewenang untuk menjual lelang benda jaminan dimuka umum, apabila jumlah pokok jaminan beserta bunganya tidak dibayar pada waktunya. Dengan hasil penjualan lelang itu dia mendapatkan kembali jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya.

Asas hukum hipotik kapal laut mengikuti asas hipotik pada umumnya seperti:

1. Bersifat aksesoir.
2. Spesialitas.
3. Bersifat kebendaan mengikuti bendanya didalam tangan siapapun benda itu berada (Pasal 1162 KUHPer jo 315 KUHD).
4. Tidak dapat dibagi (Pasal 1163 KUHPer).
5. Tidak dapat dibebankan oleh pemilik barang (1168 KUHPer jo pasal 315 c KUHD).
6. Jumlah hutang dapat diperhitungkan (Pasal 1176 KUHPer jo Pasal 315 c KUHD).

Makalah ini disampaikan dalam acara Pembahasan mengenai UU Hipotik yang diselenggarakan oleh Bappenas pada tanggal 28 Oktober 2004.

Ad 1. **Hipotik merupakan perjanjian assesoir**

Perhatikan pada Pasal 315 b KUHD. Pada Pasal ini jelas tersirat sifat assessor hipotik kapal. Dan pasal ini bersamaan dengan ketentuan pasal 1162 BW, yang menegaskan bahwa perjanjian hipotik merupakan lanjutan dari perjanjian hutang antara pihak pemberi hipotik dengan pihak pemegang hipotik.

Kalau begitu perjanjian hipotik baru dapat timbul setelah lebih dulu ada perjanjian pokok berupa perjanjian hutang piutang (perjanjian kredit). Tujuan perjanjian hipotik sebagai perjanjian assessor atas perjanjian pokok, bermaksud menguatkan terjaminnya kepentingan pelunasan hutang debitur kepada kreditur berupa ikatan pemberian jaminan benda tertentu milik debitur.

Hipotik sebagai perjanjian yang bersifat assessor, tidak mungkin lahir tanpa didahului perjanjian pokok dalam bentuk perjanjian kredit (hutang – piutang). Hipotik timbul dan tenggelam bersamaan dengan timbul dan tenggelamnya perjanjian pokok. Selama perjanjian pokok masih ada (belum dilunasi), hipotik yang diperjanjikan tetap ada dan utuh. Sebaliknya, hapus atau batalnya perjanjian pokok mengakibatkan hapus atau batalnya perjanjian hipotik.

Ad.2 **Asas Spesialitas.**

Maksud asas spesialitas, benda objek hipotik harus “pasti dan tertentu”. Penunjukan benda objek hipotik tidak boleh bersifat umum. Misalnya, tidak boleh hanya menyebut bahwa hipotik meliputi semua harta kekayaan debitur. Tetapi harus menunjuk dan menyebut secara pasti benda yang sudah ada dan tertentu. Tertentu dan pasti sifat jenis, ukuran dan luasnya. Ini berarti, kalau barang yang dihipotikkan berupa kapal, harus ditentukan secara jelas dan pasti, kapal yang mana yang menjadi objek perjanjian hipotik.

Ad.3. **Hipotik merupakan hak kebendaan yang melekat di tangan siapa benda itu berada.**

Asas ini ditegaskan pada Pasal 1162 BW demikian pula dalam pasal 315 KUHD. Maksudnya : hak kebendaan yang terkandung dalam hipotik, bersifat “ absolut “. Itu sebabnya hak kebendaan yang melekat pada hipotik memiliki karakter “ droit de suite “. Hak kebendaan hipotik tidak bersifat relatif dan personal, yang hanya berlaku terhadap orang tertentu saja. Akan tetapi kekuatan hak kebendaannya menjangkau siapa saja. Selama ikatan hipotik masih ada, hak pihak kreditur untuk menuntut pelunasan hutang dari benda objek hipotik tetap melekat, ditangan siapapun benda hipotik itu berada. Tidak menjadi soal

apakah benda objek hipotik telah beralih (dijual) pihak debitur kepada pihak ketiga.

Atau sekiranya pun perpindahan benda hipotik dari debitur kepada Pihak ketiga melalui executorial verkoop (penjualan lelang) berdasar keputusan atau penetapan hakim, perpindahan yang demikian kepada pihak ketiga, tidak menanggalkan hak kebendaan kreditur atas benda hipotik. Hal ini telah diperingatkan dengan tegas dalam Pasal 1210 BW, jo Pasal 315 c KUHD.

Ad.4 **Hipotik tidak dapat dibagi.**

Seiring dengan asas spesialisitas diatas, suatu barang yang telah diletakkan diatasnya hipotik, tidak dapat dibagi-bagi (ondel baar) berdasar besar kecilnya jumlah hutang yang sudah dibayar debitur. Pokoknya selama hutang belum dilunasi seluruhnya, selama itu hipotik tetap melekat seutuhnya diatas benda objek hipotik. Debitur tidak dapat menuntut penghapusan hipotik atas sebagian benda hipotik atas alasan bahwa debitur telah membayar sebagian hutang. Pencoretan atau penghapusan hipotik (roya) tidak dapat dilakukan secara parsial, kecuali pihak kreditur menyetujuinya dengan jalan membuat akta hipotik baru. Oleh karena itu, sekalipun hutang tinggal sedikit, hal itu tidak menyebabkan hapusnya hipotik atas sebagian benda. Selama seluruh hutang dan bunga yang diperjanjikan belum lunas secara keseluruhan, debitur tidak dapat menuntut penghapusan atas sebagian hipotik atas benda objek hipotik, karena itu bertentangan dengan asas : “ hipotik tidak dapat dibagi-bagi “. Asas ini diatur dalam pasal 1163 BW.

Sekalipun pasal yang demikian tidak ada diatur dalam KUHD serta pasal 315 C KUHD tidak menyatakan Pasal 1163 BW berlaku terhadap hipotik kapal, saya berpendapat asas ini sejalan dan merupakan rangkaian asas yang sistematik dengan asas hak kebendaan yang diatur dalam pasal 315 b KUHD.

Ad.5 **Hipotik hanya dapat dibebankan pemilik benda.**

Asas ini diatur dalam pasal 1168 BW. Pasal 1168 BW tersebut menurut pasal 315 C KUHD berlaku sebagai asas dalam ikatan hipotik kapal.

Hanya pengertian milik di sini adalah luas. Bukan berarti mesti bersifat “ hak milik”. Apalagi mengenai tanah. Banyak bentuk hak yang bisa dilengketkan terhadap tanah. Bisa berupa HGB, hak pakai dan sebagainya. Oleh karena makna asas ini harus diperluas dengan pengertian bahwa hipotik atas suatu benda hanya dapat dilakukan oleh

orang yang berhak dan berwenang memindah tangankan barang yang bersangkutan.

Asas ini sepanjang mengenai kapal tidak begitu menimbulkan persoalan. Karena pada dasarnya kapal hanya dapat didaftarkan oleh pemilik dalam bentuk pemilikan yang sebenarnya. Dan kalau saya tidak salah, tidak dikenal bentuk – bentuk hak pemilikan lain selain dari bentuk hak milik kapal. Sedang hak sewa kapal misalnya, sudah jelas bukan merupakan hak yang bersifat memberi hak kepada penyewa kapal untuk memindahtangankan kapal.

Ad 6 Jumlah hutang pasti atau dapat diperhitungkan.

Asas penyebutan jumlah hutang yang pasti atau dapat diperhitungkan dalam akte hipotik, diatur dalam pasal 1176 KUHP. Dimana pasal ini ditampung oleh pasal 315 c KUHD, sehingga asas ini berlaku bagi hipotik kapal.

LANDASAN HUKUM HIPOTIK KAPAL

Landasan hukum hipotik kapal laut menurut hukum positif terdapat pada peraturan perundang-undangan jaman Hindia Belanda yang masih berlaku hingga saat ini ditambah peraturan perundang-undangan produk masa kemerdekaan.

Peraturan jaman Hindia Belanda adalah :

1. Kitab Undang – undang Hukum Perdata dan Kitab Undang – undang Hukum Dagang.
2. Zeebrieven en scheepspassen besluit (S. 1934 no. 78) (Besluit tentang Surat Laut dan Pas Kapal).
3. Zeebrieven en scheepspassen ordonnantie (S. 1935 no. 492) (Ordonansi tentang Surat Laut dan Pas Kapal).
4. Regeling vd Teboekstelling van schepen) (S. 1933 no. 48) (Peraturan Pendaftaran Kapal).

Peraturan masa Kemerdekaan Indonesia :

1. Undang – undang No. 17 tahun 1985 tentang Konvensi Hukum Laut PBB ke 3 tahun 1982.
2. Undang – Undang no: 21 tahun 1992 tentang Pelayaran.
3. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
4. Peraturan Pemerintah no: 51 tahun 2002 tentang Perkapalan.
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. DKP 47 /34 /4 tanggal 15 Juli 1976 tentang pemberian ijin untuk menghipotikkan kapal

- kapal Indonesia di luar negeri kepada Perusahaan – perusahaan pelayaran nasional.
- 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. DKP 47/1/1 tanggal 17 Februari 1977 tentang pemilik dari setiap kapal yang dijadikan jaminan baik diluar maupun di dalam negeri tanpa dibuatkan akte hipotik kapal diwajibkan segera melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Kepala Direktorat Perkapalan dan Pelayaran.
- 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan laut No. DKP 47/1/3 tanggal 27 Juni 1977 tentang Protap pelaksanaan penghipotikan kapal di luar negeri.

PROSEDUR PEMASANGAN HIPOTIK KAPAL LAUT

Sebelum dilakukannya pemasangan hipotik, maka terdapat adanya suatu perjanjian kredit terlebih dahulu yang merupakan perjanjian pokok sebagai dasar dari pada perjanjian hipotik kapal. Bentuk perjanjian pokok tersebut adalah bebas dapat berbentuk akte dibawah tangan. Akte Notaris atau perjanjian kredit biasa.

Pemasangan hipotik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dibuat dihadapan pegawai pencatat balik nama (Syahbandar pada kantor Administrator Pelabuhan kelas I, II dan III) (Pasal 15 d jo Pasal 36 d jo Pasal 53 jo Pasal 57 ayat 2 jo Pasal 38 ayat 2 jo Pasal 53 ayat 2 Peraturan Menteri perhubungan No. KM/81/OT 002 /Phb- 85).
2. Dibuat dihadapan pegawai pencatat balik nama.
3. Dibuat ditempat kapal terdaftar
4. Dibuat oleh para pihak yang bersangkutan (kreditur dan debitur).
5. Dibuat dengan akte otentik, dimana didalam gross akte tersebut tertulis : “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ sehingga mempunyai kekuatan seperti layaknya putusan hakim pengadilan (mempunyai kekuatan eksekutorial).

Syarat – syarat diatas tercantum didalam pasal 24 Peraturan Pendaftaran kapal / OPK S 1933 No. 48.

Sesudah pemasangan hipotik dan seklaigus pendaftaran akte hipotik dihadapan pegawai pencatat balik nama. Selesailah sudah proses pemasangan hipotik. Surat – surat yang diperlukan pada saat melakukan pemasangan hipotik adalah sebagai berikut :

1. Akte otentik atau bawah tangan tentang pengakuan utang si debitur kepada kreditur.

2. Akte pendaftaran kapal.
3. Surat ukur kapal
4. Surat bukti pembayaran uang leges dari kantor kas Negara.

AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN HIPOTIK KAPAL

1. Hipotik kapal yang didaftarkan mempunyai kekuatan mengikat.
2. kekuatan mengikat dan kekuatan eksekutorial terhitung sejak tanggal pendaftaran hipotik.
3. Pendaftaran melekatkan sifat kebendaan terhadap tagihan yang dijamin dengan hipotik (Pasal 315 b KUHD).
4. Pendaftaran menentukan tingkat hipotik (315 KUHD jo pasal 1181 KUHPer).
5. Pendaftaran menentukan kekuatan mengikat antara sita dengan hipotik.

PENCORETAN HIPOTIK ATAS KAPAL

Pencoretan hipotik pada umumnya ditentukan dalam pasal 1209 KUHPer didasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Oleh pengakhiran perjanjian yang merupakan perjanjian pokok.
2. Jika kreditur menghapuskan hipotik
3. Dengan menyusun peringkat para kreditur melalui bagi tujuan pembagian hasil penjualan.

Pencoretan hipotik atas kapal ditentukan Pasal 26 Peraturan pendaftaran kapal/OPK yang berbunyi sebagai berikut : “ Hipotik dicoret oleh pegawai pembantu atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan dengan diperlihatkannya oleh si pemohon grosse pengakuan hutang dengan hipotik yang telah diberi tanda lunas., atau surat keterangan dari si pemegang hipotik yang menyetujui pencoretan itu “.

EKSEKUSI ATAS KAPAL YANG DIHIPOTIKKAN

Karena grosse akte hipotik telah mempunyai kekuatan eksekutorial, maka dapatlah dilakukan eksekusi tanpa turut campurnya pihak pengadilan (Pasal 224 HIR).

Didalam praktek pada waktu memasang hipotik, si pemegang hipotik juga diberikan kuasa untuk menjual bila debitur tidak mampu membayar hutang (kuasa ini dicantumkan dalam akte hipotik) dan dari penjualan tersebut dilunasilah hutang debitur sedang sisanya diserahkan kepada debitur (namun demikian mesti dilihat apakah ada piutang yang diistimewakan yang

mempunyai kedudukan diatas hipotik, karena jika ada maka dilunasilah piutang tersebut).

(Catatan : walaupun didalam ketentuan perundangan telah diatur bahwa eksekusi atas kapal yang dihipotikkan “tidak memerlukan” tangan Pengadilan Negeri, namun dalam praktek masih melalui Lembaga tersebut dan “adanya praktek” tersebut menimbulkan kesulitan (bagi kreditur) untuk melakukan eksekusi (dpl menguntungkan bagi debitur). “Praktek” tersebut “menimbulkan keraguan” bagi lembaga keuangan (bank atau non bank) untuk meng acc proposal tentang permohonan pengadaan kapal berbendera Indonesia yang disampaikan oleh perusahaan pelayaran berbendera nasional.

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KLAIM – KLAIM MARITIM YANG DIDAHULUKAN DAN HIPOTIK ATAS KAPAL.

Ada usulan yang datangnya dari INSA (kepada Pemerintah) untuk memberlakukan sebuah Undang-Undang (yang baru) tentang Klaim – klaim maritim yang didahulukan dan hipotik atas kapal. Adapun sebagai latar belakang timbulnya usulan tersebut adalah sebagai berikut:

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan, memerlukan adanya armada nasional yang kuat dan jumlahnya memadai. Sedangkan kegiatan usaha di bidang angkutan laut bersifat padat modal (capital intensive) dan tidak segera mendatangkan keuntungan (slow yielding) . karena itu peranan pemerintah sangat penting dalam melindungi dan mengembangkan armada nasional.

Baik pengembangan maupun peremajaan armada nasional sangat erat atau tidak dapat dipisahkan dengan aspek pembiayaan (financing) yang didukung oleh lembaga keuangan atau kreditor dan lembaga hukum yang mampu memberikan jaminan kepada kreditor atau lembaga keuangan tersebut dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Lembaga hukum yang dimaksud adalah hipotek atas kapal dan hak-hak klaim-klaim maritim yang didahulukan yang menyangkut kepentingan pihak-pihak ketiga dalam hal suatu kapal atau muatan kapal dijual.

Hukum positif yang mengatur mengenai klaim-klaim maritim yang didahulukan dan hipotek atas kapal, tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam KUHD, KUHPdata, Rv (Rechtsvordering), Ordonansi Pendaftaran Kapal. Sedangkan Undang - Undang Pelayaran No. 21 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2002 tentang Perkapalan memuat hal yang menyangkut hipotek secara sepintas lalu dalam kaitannya dengan pendaftaran kapal. Peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dewasa ini dan tidak memenuhi standar Internasional yang berlaku, sehingga menimbulkan keraguan bagi pihak calon kreditur atau lembaga keuangan terutama pihak

luar negeri khususnya dalam eksekusi hipotek atas kapal apabila terjadi wanprestasi dari pihak debitur.

Oleh karena itu dalam rangka upaya pemerintah mengembangkan armada nasional, perlu diciptakan Undang – Undang yang baru, yaitu Undang – Undang tentang Klaim – Klaim Maritim Yang Didahulukan dan Hipotik Atas Kapal, yang utamanya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur atau lembaga keuangan dalam hubungannya dengan perjanjian utang – piutang dengan jaminan kapal (hipotek atas kapal), dengan menyederhanakan antara lain prosedur pemasangan, pendaftaran, peralihan, pencoretan dan eksekusi hipotek atas kapal.

Prinsip – prinsip atau ciri-ciri umum yang berlaku dalam hipotek pada umumnya, diberlakukan pula dalam hipotik atas kapal dalam undang – undang ini, dengan memperhatikan kekhususan yang berlaku atas kapal, antara lain : bersifat mengikuti (*accessoire*) terhadap perjanjian pokok (perjanjian utang – piutang) ; bersifat hak kebendaan (*doit de suite*) ; memberikan kedudukan preferen kepada kreditur; mempunyai sifat *title* eksekutorial, dan lain – lain.

Karena salah satu ciri atau sifat hukum di bidang maritim aspek Internasionalnya sangat dominan, maka Undang – Undang ini memperhatikan dan mengakomodasikan norma – norma hukum Internasional di bidang maritim, antara lain International Convention on Maritime Liens and Ship Mortgages 1993 dan International Convention on Arrest of Ships 1999.

Pokok-pokok materi yang diatur dalam undang-undang ini antara lain meliputi : klaim-klaim maritim yang didahulukan ; obyek hipotek atas kapal; pemberi dan penerima hipotek atas kapal ; tata cara pemberian, pendaftaran, peralihan dan hapusnya hipotik atas kapal; eksekusi hipotek atas kapal; pencoretan hipotek atas kapal ; sanksi administratif.

(Catatan :

Selain itu, RUU tersebut mengatur juga hal – hal sebagai berikut:

Hipotek atas kapal bersifat *accessoir* (mengikuti) pada suatu piutang tertentu. Tidak akan ada hipotek atas kapal tanpa adanya suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit tertentu/perjanjian utang piutang. Dalam akta pembebanan hipotek atas kapal dapat dicantumkan janji-janji (bedingen) yang sifatnya fakultatif, antara lain :

- a. Janji membatasi kewenangan pemberi hipotik atas kapal untuk menyewakan kapal yang dijaminan kecuali atas persetujuan penerima hipotek.

- b. Janji yang membatasi kewenangan pemberi hipotik atas kapal untuk mengubah bentuk penggunaan kapal, kecuali persetujuan penerima hipotik.
- c. Janji yang memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, agar kepentingan pemberi hipotik tidak dirugikan.
- d. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hipotik menyelamatkan obyek hipotik atas biaya pemberi hipotik jika diperlukan untuk :
 - Pelaksanaan eksekusi atau
 - Mencegah hapusnya atau batalnya hak yang menjadi obyek hipotik karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya ketentuan Undang-undang
- e. Janji bahwa penerima hipotik pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hipotik apabila pemberi hipotik ingkar janji
- f. Janji yang diberikan kepada penerima hipotik pertama bahwa obyek hipotik tidak akan dibersihkan dari beban hipotik.
- g. Janji bahwa penerima hipotik tidak akan melepaskan haknya (secara sukarela) atas obyek hipotik tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima hipotik.
- h. Janji bahwa penerima hipotik akan memperoleh seluruh atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi hipotik untuk pelunasan utangnya apabila obyek hipotik dilepaskan haknya oleh pemberi hipotik atau dicabut haknya untuk kepentingan umum.
- i. Janji bahwa penerima hipotik akan memperoleh seluruh atau sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi hipotik untuk pelunasan utangnya, apabila objek hipotik diasuransikan.

Untuk sahnya pemberian hipotik atas kapal, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya perjanjian pokok yang mencantumkan jaminan pelunasan utang tertentu.
- b. Pemberian hipotik atas kapal dibuktikan dengan akta pemberian hipotik atas kapal yang sifatnya otentik kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya.
- c. Memenuhi syarat specialis, yaitu :
 - penunjukan secara jelas utang yang dijamin pelunasannya.
 - uraian yang jelas mengenai obyek hipotik atas kapal.
- d. Memenuhi syarat publisitas, yaitu pemberian hipotik atas kapal wajib didaftarkan pada pejabat pendaftar dan balik nama kapal untuk dicatat dalam daftar umum pendaftaran dan balik nama kapal, sebagai syarat mutlak lahirnya hipotik atas kapal.

Kapal yang dapat menjadi objek hipotik adalah kapal yang terdaftar di Indonesia (kapal Indonesia) atau kapal yang terdaftar di Indonesia yang

berasal dari kapal asing yang pendaftaran di negara asalnya telah dihapuskan atau ditangguhkan (ex kapal asing). Hak hipotik dapat diberikan kepada warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dan atau warga negara asing atau badan hukum asing.

RUU ini mengatur bilamana debitur cidera janji maka kreditur dapat melakukan :

- a. menguasai kapal yang dibebani hipotik berdasarkan suatu perjanjian.
- b. menjual kapal tersebut melalui pelelangan umum.
- c. menahan atau menyita kapal yang dibebani hipotik melalui pengadilan dan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memerintahkan agar kapal dijual secara paksa.

Kemudian untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam undang-undang ini diatur sanksi administratif yang dikenakan kepada para pelaksana yang bersangkutan, terhadap pelanggaran atau kelalaian dalam memenuhi berbagai ketentuan pelaksanaan tugasnya masing-masing. Selain dikenakan sanksi yang diperlukan, yang bersangkutan masih dapat digugat secara perdata dan/atau dituntut pidana.

Dengan berlakunya undang - undang ini, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hipotik atas kapal dinyatakan tidak berlaku lagi, antara lain : Buku II KUHPERDATA (Pasal 1162 s.d Pasal 1232); KUHD Pasal 297,298,314 s.d 319,362,365; Rv Pasal 316 a s.d 316 r ; Ordonansi Pendaftaran Kapal Pasal 24 s.d 26.

Pemberlakuan Undang - Undang tersebut akan menimbulkan kepercayaan dunia Internasional tentang keseriusan Pemerintah Indonesia untuk membenahi peraturan perundang-undangan yang menyangkut hak-hak atau klaim-klaim maritim dan hipotek kapal sesuai dengan ketentuan-ketentuan pokok dalam konvensi tersebut).

Nah dari uraian diatas, maka kami simpulkan, demi kepentingan yang lebih besar bagi bangsa dan perekonomian nasional, demi berkembangnya armada berbendera Indonesia, demi terlaksananya penerapan asas Cabotage, maka seyogyanya pemerintah yang baru ini dapat segera memberlakukan Undang - Undang diatas.

Jakarta, 28 Oktober 2004

DR. Chandra Motik Yusuf Djemat, SH., MSc.